



**P U T U S A N**

Nomor 201/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 26 Maret 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumbadengan register Nomor 201/Pdt.G/2013/PA Blk, tanggal 26 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Selasa, tanggal 04 Mei 1999, di Dusun Bangkeng Buki, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- 2 Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Dariso (selaku imam kampung pada saat itu) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Termohon yang bernama Aggu dan Pemohon menikahi Termohon karena dalam keadaan terpaksa karena Termohon sudah dalam keadaan hamil;
- 3 Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Mansur dan Umar;
- 4 Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah kebun coklat seluas 5 are yang terletak Dusun Raoa, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- 5 Bahwa, Pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai halangan untuk menikah karena pernikahan Pemohon maupun Termohon masih terikat perkawinan sebelumnya sehingga pernikahannya tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahannya untuk tujuan menceraikan Termohon;
- 6 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Andi bin Nuhung, umur 5 tahun, Nua bin Nuhung, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- 8 Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2003, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis disebabkan :
- a. Termohon sering marah kepada Pemohon.
  - b. Termohon dan anaknya tiri Pemohon mengancam ingin memukul Pemohon.
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
- 9 Bahwa pada bulan Agustus 2003 adalah puncak terjadinya perselisihan dan perkecokan yang disebabkan Pemohon diusir oleh Termohon dan anaknya tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 10 Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 10 tahun lamanya;
- 11 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;



12 Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan Termohon, **TERMOHON**, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 1999, di Dusun Bangkeng Buki, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Pengiriman salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam Persidangan perkara dianggap telah termasuk dan merupa bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

#### **PERTIMBAGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang bahwa pada hari-hari Persidangan Yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meski telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan maka Pemohon harus dinyatakan tidak bersunggu-sunggu dalam melanjutkan Perkaranya, sehingga Permohon dan Termoho tersebut harus dinyatakan gugur;

Memperhatika Pasal 248 R.Bg serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur,
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H, oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H., sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H., dan Nurhayati Mohamad, S.Ag, sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon

ttd  
Hakim Anggota,

ttd  
Ketua Majelis,

ttd  
Sutikno, S.Ag., MH.

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

ttd  
Panitera Pengganti,

**Dra. Kurniati**

*Perincian biaya perkara :*

- Biaya administrasi Rp. 50.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 525.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

**Jumlah** Rp. 616.000.-

( enam ratus enam belas ribu rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)